

KEBIJAKAN DAN KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Bank merumuskan Kebijakan Manajemen Risiko berdasarkan POJK no 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam menjalankan fungsi Manajemen Risiko, Bank membentuk tata kelola manajemen risiko yang sehat, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang Independen, merumuskan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), serta mengembangkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang sesuai untuk menjaga tingkat risiko pada batas-batas yang telah ditentukan.

ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

1. Komite Manajemen Risiko (KMR)

KMR bertanggungjawab atas penerapan kerangka manajemen risiko secara keseluruhan. Komite ini diketuai oleh Direktur yang membidangi Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), beranggotakan mayoritas Direksi dan Pejabat eksekutif unit bisnis dan/atau unit support, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

2. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan fungsi koordinasi dan sosialisasi seluruh proses manajemen risiko Bank untuk meminimalkan potensi maupun dampak dari berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh Bank. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) membangun proses yang komprehensif dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko serta menyampaikan laporan atas tingkat risiko dan membangun sistem pengendalian internal yang handal.

3. Satuan Kerja Operasional

Satuan Kerja Operasional (baik unit kerja Bisnis maupun unit kerja/fungsi pendukung) memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- ✓ Melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko terkait dengan aktivitas operasionalnya.
- ✓ Menyusun kebijakan, SOP, petunjuk pelaksanaan dan limit untuk aktivitas operasionalnya, dan melakukan aktivitas operasional sesuai dengan kebijakan, SOP dan limit yang berlaku.

- ✓ Menginformasikan eksposur risiko terkait aktivitas bisnis kepada SKMR secara berkala
- ✓ Meningkatkan kesadaran atas risiko kepada setiap staff melalui komunikasi yang efektif

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Kerangka manajemen risiko Bank diimplementasikan melalui kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan, toleransi risiko serta perangkat manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko mencakup:

- ✓ Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- ✓ Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- ✓ Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistim informasi manajemen risiko
- ✓ Pengendalian internal yang menyeluruh

KEBIJAKAN UMUM MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka pengendalian risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur harus didasarkan pada strategi manajemen risiko dan dilengkapi dengan toleransi risiko. Kebijakan Manajemen Risiko dibentuk untuk memastikan Bank dalam memelihara eksposur risiko konsisten dengan kebijakan dan prosedur internal serta peraturan eksternal, hukum dan regulasi. Dalam penerapan kebijakan manajemen risiko, Bank memperhatikan antara lain sebagai berikut:

- ✓ Jenis usaha dan produk yang dijalankan sesuai dengan visi, misi dan strategi bisnis Bank
- ✓ Identifikasi dan mitigasi risiko secara jelas dan terkontrol khususnya terkait dengan produk dan transaksi Bank.
- ✓ Garis tanggung jawab yang jelas dalam mengelola masing-masing jenis risiko.
- ✓ Metodologi dan sistem informasi manajemen yang digunakan dapat mengukur risiko dan dapat mendukung bisnis.
- ✓ Penetapan kewenangan dan besaran limit yang menggambarkan maksimum risiko kerugian yang dapat diterima yang selaras dengan toleransi dan risk appetite Bank.
- ✓ Pengelolaan Rencana kelangsungan usaha (*Business Continuity Management*).
- ✓ Kebijakan yang mengatur produk dan aktivitas baru.

- ✓ Pengukuran dan penetapan peringkat risiko bank disajikan dalam bentuk profil risiko.

KERANGKA KERJA PENGENDALIAN INTERNAL

Kerangka kerja pengendalian internal Bank BTPN Syariah menerapkan pendekatan pertahanan berlapis (*3 lines of defense*) yang masing-masing bekerja secara independen.

- ✓ Lini Pertama, *Risk Taking Unit* (RTU) dengan dibantu oleh fungsi *Quality Assurance*, memastikan seluruh aktifitas operasional telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- ✓ Lini Kedua, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) bersama dengan Divisi Kepatuhan melakukan pendefinisian, penyempurnaan dan pemeliharaan metodologi pengelolaan risiko operasional, memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan dan prosedur, serta melakukan koordinasi/fasilitasi dari aktivitas pengelolaan risiko operasional secara menyeluruh.
- ✓ Lini Ketiga, Internal Audit memastikan secara independen bahwa semua risiko residual telah dikelola sesuai dengan toleransi risiko yang telah disetujui

RISIKO KREDIT

Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi pembiayaan, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

1. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Dalam upaya memberikan landasan yang jelas dalam mengelola risiko kredit, Bank menyusun kebijakan dan prosedur pembiayaan yang merupakan pedoman pelaksanaan proses pembiayaan dan dikaji ulang secara periodik terutama jika terdapat perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan dan/atau pendekatan bisnis.

Bank juga menetapkan batasan (limit) untuk menjaga agar eksposur risiko kredit sesuai dengan *risk appetite* Bank. Limit tersebut antara lain meliputi limit untuk kewenangan pengambilan keputusan pembiayaan yang disesuaikan dengan kompetensi pengambil keputusan dan tingkat risikonya serta mempertimbangkan agar tidak ada *conflict of interest* dalam proses pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, penetapan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

dilaksanakan sesuai ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

2. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pelaksanaan kerangka kerja Risiko Kredit di Bank BTPN Syariah dilakukan dalam tahapan proses yang terpadu dan terdiri dari proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan serta Pengendalian/ Mitigasi risiko.

Identifikasi risiko kredit merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko kredit yang melekat pada aktivitas fungsional pembiayaan dan treasury, termasuk risiko konsentrasi pembiayaan.

Sistem pengukuran risiko kredit mempertimbangkan karakteristik produk, jangka waktu, aspek jaminan, potensi gagal bayar (default), dan kemampuan Bank untuk menyerap potensi kegagalan.

Bank melakukan pemantauan terhadap eksposur risiko kredit aktual dibandingkan limit risiko kredit serta pemantauan penanganan pembiayaan yang bermasalah serta pemantauan kesesuaian antara kebijakan dengan penerapan manajemen risiko kredit.

3. Sistem Pengendalian Intern secara menyeluruh

Sistem Pengendalian Internal dilakukan untuk mengelola risiko yang membahayakan kelangsungan usaha Bank, antara lain dengan implementasi prosedur pengelolaan penanganan pembiayaan bermasalah secara efektif, memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan fungsi pemutus pembiayaan. Pengendalian risiko kredit juga dilakukan melalui mitigasi risiko, pengelolaan posisi dan risiko portfolio secara aktif dan penetapan target batasan risiko konsentrasi.

RISIKO PASAR

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

1. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Saat ini Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai yang berkaitan dengan prinsip-prinsip utama kerangka kerja manajemen risiko pasar. Sesuai kebijakan dan aktivitas bank saat ini, jenis risiko pasar yang diterapkan di Bank hanya mencakup pengukuran dan pemantauan terhadap perubahan benchmark rate pada portofolio banking book. Pengelolaan benchmark rate risk banking book merupakan bagian dari pengelolaan manajemen aset dan kewajiban Bank secara keseluruhan (Assets and Liabilities Management) yang disesuaikan dengan kondisi bisnis Bank.

Penetapan limit dan toleransi risiko terdokumentasi dengan baik di dalam Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan SOP Manajemen Risiko Pasar, dan dilakukan kaji ulang secara berkala. Bank juga telah memiliki ketentuan dan mekanisme rencana darurat atas kemungkinan terjadinya kondisi krisis

2. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Risiko pasar yang timbul dari operasional Bank telah diidentifikasi, diukur, dimonitor dan dikelola terhadap berbagai potensi perubahan kondisi baik normal maupun krisis. Pengukuran dan pemantauan terhadap eksposur risiko pasar dilakukan terhadap perubahan benchmark rate risk banking book. Identifikasi risiko benchmark rate dimulai dengan analisa atas sumber-sumber risiko benchmark rate pada seluruh instrument rate sensitive Bank baik pada posisi aset, kewajiban, maupun off balance sheet yang dapat menimbulkan kerugian Bank baik dari sisi earning maupun economic value. Proses Pengukuran dan pemantauan juga dilakukan terhadap Mark to Market yang dilakukan setiap bulannya sebagai bagian dari pemantauan risiko pasar bank terhadap nilai surat berharga yang dimiliki bank. Selain itu dilakukan juga pemantauan terhadap *counterparty limit*.

3. Sistem Pengendalian Intern secara menyeluruh

Bank telah memiliki proses pengendalian internal yang memadai yakni pengukuran ketahanan terhadap kerugian pada kondisi pasar stress, serta melakukan eskalasi atas pengendalian dan review terhadap kebijakan dan limit risiko pasar yang mengacu pada Kebijakan dan Prosedur yang ada.

RISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

1. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Kebijakan yang dijalankan Bank dalam mengendalikan risiko likuiditas adalah menetapkan kebijakan pengendalian risiko likuiditas yang telah disesuaikan dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, sumber daya manusia dan *risk appetite* Bank.

2. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Alat pengukuran dan pemantauan atas risiko likuiditas meliputi rasio likuiditas, profil maturitas, proyeksi arus kas dan stress testing. Pemantauan posisi likuiditas juga dilakukan secara harian dengan memperhatikan indikator peringatan dini (*Early Warning Indicators*) atas indikator internal dan eksternal. Selain itu dilakukan juga pelaporan terhadap regulator yang meliputi pelaporan individual (profil maturitas) dan konsolidasi (*LCR*, *NSFR* dan profil risiko) kepada bank induk.

3. Sistem Pengendalian Intern secara menyeluruh

Bank telah menetapkan toleransi risiko likuiditas yang sesuai yang mencerminkan tingkat risiko likuiditas Bank yang dapat diterima oleh manajemen.

Sistem pengendalian internal dilakukan untuk mengantisipasi potensi kenaikan risiko likuiditas yang dapat mengganggu operasional maupun kelangsungan usaha Bank dilakukan melalui pendekatan Contingency Funding Plan yakni panduan prosedural dan operasional untuk menghindari, meminimalkan atau mengelola adanya potensi ancaman dalam pendanaan apabila Bank mengalami krisis likuiditas.

RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

1. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko operasional, antara lain Kebijakan Pengelolaan Risiko Operasional, Kebijakan Pengelolaan Kelangsungan Usaha, Kebijakan Operasi, Kebijakan SDM, dan Kebijakan IT, serta prosedur turunannya.

Penetapan limit risiko operasional sebagai batasan potensi kerugian maksimal yang dapat diserap bank, dilakukan dengan mengacu kepada eksposur risiko operasional, kerugian masa lalu, toleransi risiko operasional, serta analisa kemungkinan kejadian risiko operasional beserta perluasan dampaknya di masa mendatang (*future looking risks*).

2. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi risiko dilakukan melalui proses registrasi seluruh potensi risiko operasional berdasarkan proses, produk, kejadian risiko dan aset informasi yang dimiliki oleh bank.

Proses pengukuran risiko dijalankan dengan aktivitas self assessment berkala, pengelolaan risk/loss event data-base dan perhitungan kecukupan permodalan untuk risiko operasional.

Proses pengendalian risiko dilakukan oleh satuan kerja operasional dan SKMR dengan menambah mekanisme kontrol yang efektif dan atau menyediakan asuransi yang mencukupi untuk meminimalkan risiko bagi Bank.

Sistem informasi manajemen risiko dilakukan untuk menyajikan kebutuhan informasi secara akurat, tepat waktu dan terkini dan mendukung fungsi manajemen untuk memudahkan proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

3. Sistem Pengendalian Intern secara menyeluruh

Sistem pengendalian internal dilakukan dengan melakukan kaji ulang berkala terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, contingency plan, serta kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak lain, melakukan proses assurance terhadap seluruh aktivitas fungsional dan melakukan tindak lanjut atas hasil audit internal/eksternal.

Pada tingkatan operasional dibentuk sistem pengendalian secara berlapis (*three lines of defense*), dimana Sistem Pengendalian Internal (Quality Assurance) berperan membantu *Risk Taking Unit* (RTU) dalam penegakan pengelolaan risiko operasional sehari-hari. Pada lapis pengendalian berikutnya, Divisi *Risk & Fraud Management* bersama-sama dengan Divisi *Compliance* berperan dalam pendefinisian, penyempurnaan dan pemeliharaan kerangka kerja risiko operasional, memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan dan prosedur, serta berperan sebagai koordinator / fasilitator atas aktivitas pengelolaan risiko operasional.

Berikutnya, Auditor Internal secara independen berperan memastikan bahwa risiko yang tersisa (*residual risks*) masih berada dalam batasan yang dapat diterima (*risk appetite*)

4. Business Continuity Management

Bank BTPN Syariah telah menyusun pedoman bagi Pengelolaan Kelangsungan Usaha yang komprehensif dengan tujuan untuk mengantisipasi risiko operasional yang mungkin terjadi dari situasi ekstrim/kritikal karena bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan juga faktor lainnya seperti kebakaran, gangguan sistem / pasokan listrik, hingga lingkungan bisnis yang kurang baik, sehingga kelangsungan layanan kepada nasabah dapat terjamin.

RISIKO HUKUM

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

1. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Pengelolaan hukum menyeluruh mencakup peraturan perusahaan, kode etik, litigasi, perjanjian kerjasama secara hukum, penetapan kuasa, penetapan wewenang dan kebijakan sanksi.

2. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta informasi manajemen risiko untuk menghindari kemungkinan gugatan hukum.

Bank Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko hukum yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebelum diperkenalkan kepada nasabah dan mengidentifikasi risiko hukum yang terdapat pada setiap aktivitas fungsional.

3. Sistem Pengendalian Intern secara menyeluruh

Sistem pengendalian internal yang menyeluruh pada proses manajemen risiko hukum dilakukan melalui proses kaji ulang secara berkala.

RISIKO KEPATUHAN

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan dari regulator yang berlaku, dan/atau tidak memenuhi prinsip syariah.

1. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan, termasuk Kebijakan dan Prosedur APU & PPT yang merupakan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola fungsi kepatuhan yang digunakan sebagai pedoman dalam penerapan fungsi kepatuhan Bank.

2. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan secara terus menerus melalui antara lain uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan dan produk program yang diterbitkan oleh unit kerja, termasuk terhadap rencana penerbitan produk/aktivitas baru maupun pengembangannya.

Bank memiliki sistem laporan risiko kepatuhan secara periodik minimal setiap bulan

3. Sistem Pengendalian Intern secara menyeluruh

Bank memiliki pengendalian terhadap risiko kepatuhan yang dilakukan melalui kaji ulang berkala terhadap kebijakan dan prosedur kepatuhan, penerapan pengecekan kepatuhan secara berkala, melakukan proses assurance terhadap seluruh aktivitas fungsional, melakukan tindak lanjut atas hasil audit internal/eksternal.

RISIKO STRATEJIK

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

1. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki prosedur yang mengatur proses perumusan dan penyusunan Rencana Bisnis Bank yang termasuk kajian mengenai arahan strategi dan aktivitas kunci untuk mendukung pelaksanaan strategi yang telah dicanangkan

2. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank, melalui Unit *Corporate Planning*, memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko strategik dengan melakukan kajian risiko strategik secara triwulanan termasuk didalamnya kinerja keuangan. Bank dibandingkan kinerja industri perbankan dan rencana bisnis yang sedang berjalan. Kajian risiko strategik tersebut merupakan bagian dari proses kajian profil risiko Bank secara menyeluruh.

3. Sistem Pengendalian Intern secara menyeluruh

Bank telah memiliki sistem pengendalian internal untuk manajemen risiko strategik dengan melakukan monitoring secara berkala atas kinerja Bank baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif.

RISIKO REPUTASI

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

1. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank telah menetapkan Prosedur terkait komunikasi dalam rangka menghadapi publikasi negatif atau pencegahannya;

2. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi risiko reputasi dilakukan atas setiap aktivitas fungsional dan pengukuran risiko reputasi dilakukan secara kuantitatif;

Untuk memantau dan mengendalikan risiko reputasi Bank telah membentuk satuan kerja yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada nasabah dan stakeholders;

Terkait dengan pemantauan dan pengendalian risiko reputasi, Unit Corporate Communication dan unit yang melaksanakan fungsi Penyelesaian dan Pengaduan Nasabah (UPPN) melakukan pengawasan atas jumlah keluhan nasabah dan presentase tingkat keberhasilan penanganan keluhan.

3. Sistem Pengendalian Intern secara menyeluruh

Bank telah memiliki sistem pengendalian internal untuk manajemen risiko reputasi dengan melakukan pengelolaan keluhan nasabah, menjalankan prinsip kehati-hatian, dan transparansi.

RISIKO IMBAL HASIL

Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga Bank

1. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Ketentuan yang mengatur tentang imbal hasil, yang mengatur diantaranya, menetapkan risiko inheren imbal hasil, mengukur profil risiko imbal hasil dengan peringkat risiko dan kebijakan & prosedur yang berlaku. Ketentuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas Bank.

2. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pengukuran risiko Profil risiko imbal hasil antara lain risiko berupa penurunan tingkat imbal hasil yang diberikan bank kepada nasabah karena penurunan kinerja bank.

Pemantauan dilakukan dengan sistem informasi yang dapat menyajikan laporan secara berkala dan tepat waktu.

3. Sistem Pengendalian Intern secara menyeluruh

Dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.

RISIKO INVESTASI

Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) Adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharin*. Risiko ini timbul apabila Bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah di mana Bank ikut menanggung Risiko atas kerugian maupun keuntungan usaha nasabah yang dibiayai. Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan Bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali.

1. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Ketentuan yang mengatur tentang investasil, yang mengatur diantaranya, perkiraan tingkat imbalan (*rate of return*) berbagai produk perbankan syariah di Bank dapat menggunakan referensi tingkat imbalan yang berlaku umum di pasar keuangan sebagai benchmark dalam merencanakan pricing atau tingkat imbalan. Hal ini diatur pada Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas Bank.

2. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi dilakukan untuk mengetahui performa dari produk-produk pembiayaan Bank yang berbasis bagi hasil kepada nasabah, dan juga menganalisis sensitivitas produk-produk tersebut terhadap perubahan harga pasar yang dapat berdampak kepada keuangan Bank.

Pengukuran dilakukan untuk melihat ketahanan usaha nasabah dalam menghasilkan pendapatan terhadap perubahan kondisi ekonomi, perubahan regulasi ataupun perubahan eksternal lainnya yang mempengaruhi usaha nasabah.

Pemantauan dilakukan dengan sistem informasi yang dapat menyajikan laporan secara berkala dan tepat waktu.

3. Sistem Pengendalian Intern secara menyeluruh

Dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.